

TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF FILSAFAT IMAN KRISTEN

Citranu

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

ranu.justitia@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 2 Maret 2020

Artikel direvisi : 19 April 2020

Artikel disetujui : 28 Juni 2020

Kata Kunci:

Korupsi

Filsafat

Kristen

Tindak Pidana Korupsi Perspektif Filsafat Iman Kristen

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana korupsi perspektif filsafat iman kristen dan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif filsafat iman kristen, hasil dari kajian ini yakni Korupsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum manusia dan hukum Tuhan. Hakikat dari pada korupsi yakni perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran Firman Allah, nilai-nilai yang terkandung dalam tindak pidana korupsi adalah dosa atau perbuatan jahat. Metodologi tindak pidana korupsi melalui penyesatan, kebohongan, penipuan dan perbuatan jahat lainnya. Korupsi menurut filsafat iman Kristen bertujuan membawa manusia ke arah kehancuran dan kebinasaan, korupsi bertentangan dengan firman dan hukum Allah. Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi hanya bisa dilakukan dengan cara memperkuat iman Kristen yakni menerapkan hukum kasih dalam kehidupan manusia.

Keyword: <i>Corruption Philosophy Christian</i>	<i>The Corruption Crime Of The Christian Faith Philosophy Perspective</i> <i>Abstract</i> <i>The purpose of this study is to find out the corrupt perspective of the Christian philosophy of faith and the prevention and eradication of the corrupt perspective of the Christian philosophy of faith, the results of this study namely The Corruption is an act that is prohibited by human law and God's law. The essence of corruption is actions that are contrary to the truth of God's Word, the values contained in corruption are sin or evil. The Methodology of corruption through misdirection, lies, fraud and other evil deeds. The Corruption according to the philosophy of the Christian faith aims to bring people to perish and destruction, The corruption is contrary to God's word and law. The prevention and eradication of corruption can only be done by strengthening the Christian faith, namely applying the law of love in human life.</i>
---	---

Pendahuluan

Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sudah dilakukan secara serius oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum, akan tetapi korupsi masih terus terjadi. Hukuman tinggi kepada pelaku tindak pidana korupsi sudah diterapkan akan tetapi tidak memberikan rasa takut ataupun efek jera. Pemberantasan korupsi harus diupayakan semaksimal mungkin menggunakan upaya yang luar biasa, baik dari sisi represif atau penegakan hukum dan juga dari sisi preventif atau pencegahannya. Korupsi merupakan kejahatan yang merongrong negara dari dalam, efeknya sangat luas, sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik, sistem birokrasi menjadi kacau, perekonomian jadi tidak stabil karena investor takut berinvestasi, mengakibatkan pembangunan terhambat, politik menjadi panas dan dampak sosial lainnya. Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, para kepala daerah tersangkut korupsi baik itu Gubernur, Bupati ataupun Walikota. Pemimpin yang seharusnya memimpin rakyatnya ke arah yang lebih baik dan memberikan contoh justru melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai cara, ada yang memeras para pengusaha, memperkaya diri, menguntungkan diri, penyalahgunakan kewenangan, suap menyuap, gratifikasi dan lain sebagainya. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dibangun berdasarkan ketidakjujuran dan kebohongan serta kehidupan yang jauh dari Tuhan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai integritas, memiliki iman yang kuat dan tidak mudah tergoda dengan harta duniawi, memiliki sikap profesional dan berdiri diatas kebenaran, mengabdikan dirinya hanya kepada Tuhan, bangsa dan negaranya.

Tindak pidana korupsi tidak bisa dibiarkan terus berkembang di Indonesia, karena dapat merusak tatanan kehidupan bernegara, tujuan dan cita-cita negara menjadi terhambat. Maka dari itu perlu tindakan yang penting dilakukan adalah kembali kepada iman dan kepercayaan agar dapat membendung dan menolak keinginan jahat yang senantiasa menggoda. Sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan secara logika atau akal pikiran harus diupayakan dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung sudah berusaha keras memberantas tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum, akan tetapi korupsi terus saja terjadi, sehingga jalan lain yang harus ditempuh adalah pendalaman, dan pembinaan iman dan kepercayaan kepada Tuhan agar membangun rasa tanggungjawab secara spiritual terhadap kehidupan yang dijalani setiap orang selama di dunia. Pola pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui iman ini bertujuan memperkokoh pondasi kehidupan agar jangan sampai melakukan kejahatan khususnya korupsi. Sasaran yang dituju dalam pengembangan dan pendalaman iman disini untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dari sumbernya yakni hati dan pikiran manusia. Iman yang digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi disini adalah iman Kristen, yang bersumber dari Allah Khalik langit dan bumi dan tertuang dalam Alkitab. Jenis dan penggolongan tindak pidana korupsi dikaji dari perspektif filsafat iman Kristen agar bisa diambil makna terdalam dari tindak pidana korupsi dan mendeskripsikannya. Strategi mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang pertama adalah melalui pemahaman tentang apa hakikat dari tindak pidana korupsi, apa nilai yang terkandung dalam tindak pidana korupsi, apa metode dari tindak pidana korupsi, apa tujuan tindak pidana korupsi, kesemuanya itu dilakukan melalui sudut pandang filsafat iman Kristen, hal ini penting diketahui agar pencegahan dan pemberantasan korupsi mudah dilakukan dengan cara Alkitabiah. Korupsi hanya bisa dicegah melalui diri setiap manusia, yang dapat merubah sifat manusia adalah manusia itu sendiri. Pandangan hidup setiap manusia mempengaruhi segala tingkah laku dan tutur kata yang keluar dari mulutnya. Jika pandangan hidupnya senantiasa mengarah kepada hal duniawi maka secara otomatis pandangan kerohaniannya akan dikesampingkan begitu juga sebaliknya. Pandangan hidup orang Kristen terletak kepada Tuhan Allah, segala firman dan hukum Allah yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sedangkan pandangan yang lebih mementingkan hawa nafsu dunia adalah pandangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah atau

dengan kata lain mereka adalah pengikut iblis. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengkaji tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif iman Kristen, maka tulisan ini diberi judul “Tindak Pidana Korupsi Perspektif Iman Kristen”.

Pembahasan

1. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Filsafat Iman Kristen

Tindak pidana korupsi menurut iman Kristen adalah suatu kejahatan dihadapan Allah, korupsi merupakan dosa yang membawa manusia kepada kegelapan dan penghukuman Allah, karena upah dosa adalah maut, maka tindak pidana korupsi jika dilakukan akan melahirkan kebinasaan bagi manusia. Iman Kristen adalah keyakinan dan kepercayaan terhadap Kristus Tuhan, maka filsafat iman Kristen bersumber dari Yesus Kristus, dan seluruh firman Tuhan Allah yang ada didalam Alkitab atau segala firman yang datang dari Allah melalui perantaraan para nabi dan rasulnya. (Löffler, 2013) Filsafat iman Kristen merupakan pandangan dari sisi Tuhan terhadap apa yang ada dikolong langit yakni dibumi dan yang ada di atas langit yakni di sorga. (Wommack, 2012) Kajian filsafat iman Kristen memandang kehidupan manusia pada saat hidup, mati dan setelah kematian atau kebangkitan. Filsafat iman Kristen meyakini tidak ada keselamatan kecuali dari pada Tuhan Yesus Krsitus, sehingga segala kehidupan manusia haruslah berdasarkan firman Allah yakni Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan, karena Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri. Filsafat tindak pidana korupsi merupakan cara berpikir secara menyeluruh dan mendasar serta melakukan perenungan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif iman Kristen. (Suriasumantri, 1984) Objek dari filsafat ini adalah tindak pidana korupsi dalam konteks iman Kristen. Ruang lingkup kajian filsafat tindak pidana korupsi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, baik dari hakikat tindak pidana korupsi, nilai yang terkandung dalam tindak pidana korupsi, asal mula dan metode tindak pidana korupsi, maupun tujuan dari tindak pidana korupsi berdasarkan iman Kristen.

Ontologi atau hakikat (Darmodiharjo, 1999) dari pada tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang salah dan tidak benar. Apabila merujuk kepada ajaran agama kristen, tindak pidana korupsi adalah perbuatan dosa dan jauh dari kebenaran atau Tuhan, serta memberontak atau menentang Tuhan. Para pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang salah dan tidak benar. Pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya melakukan perbuatan korupsi terhadap sesama manusia melainkan terhadap Tuhan Allah sang pencipta alam semesta. Tindak pidana korupsi atau kejahatan sama halnya dengan dosa. Dosa

merupakan perbuatan yang salah atau tidak benar, upah dosa adalah maut atau penghukuman, begitu juga dengan tindak pidana korupsi. Pihak yang awal mulanya menentang kebenaran Tuhan bukan merupakan manusia melainkan iblis atau si jahat. iblis menghasut dan menipu manusia dengan cara membisiki dan merayu manusia agar manusia jauh dari Tuhan dan kehilangan kemuliaan Tuhan, maka apabila manusia sudah tersesat dan jauh dari Tuhan si iblis akan dengan mudah menyerukan kepada manusia untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tujuan iblis melakukan hal ini kepada manusia adalah iblis ingin manusia ikut bersamanya dibawah penghukuman masuk ke dalam jurang maut atau neraka, karena iblis telah pasti mendapat penghukuman dari Tuhan, dan hanya menunggu waktu Tuhan untuk menghukum iblis.(Drane, 1996)

Epistimologi atau metode (Jalaluddin, 2014) dari tindak pidana korupsi dapat berupa perbuatan licik atau curang, menipu, menghasut dan melakukan segala perbuatan yang tidak baik dan tidak benar atau tindakan tidak manusiawi. Korupsi dilahirkan dari tindakan licik, curang atau segala perbuatan yang tidak manusiawi. Yang dimaksud dengan tindakan tidak manusiawi adalah tindakan yang jauh dari harkat dan martabat seorang manusia yang memiliki jiwa, akal pikiran, hati, budi pekerti dan iman. Tindakan tidak manusiawi merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, melakukan segala sesuatunya berdasarkan nafsu dunia, dan mengupayakan segala sesuatunya dengan tidak jujur atau dengan tipu muslihat atau kebohongan.

Aksiologi atau nilai (Atmadja & Gede, 2013) tindak pidana korupsi adalah sesuatu yang buruk, jahat, bejat, kotor, rendahan dan dosa atau karma. Segala perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan kebenaran akan menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran. Kejahatan akan menghasilkan kejahatan, tindakan licik curang dan tidak manusiawi akan melahirkan nilai yang negatif (Pamungkas, n.d.). Perbuatan dosa akan menghasilkan maut atau karma yang tidak baik sedangkan perbuatan benar akan menghasilkan damai sejahtera didalam kehidupan.

Teleologi atau pencapaian atau tujuan (Erwin, 2012) dari tindak pidana korupsi adalah merusak dan menghancurkan kehidupan manusia, membawa manusia ke arah kegelapan. Korupsi sama dengan dosa, upah dosa adalah maut. Segala sesuatu yang dihasilkan dari hal

yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula, melalui tindak pidana korupsi manusia digiring untuk melakukan kesalahan atau dosa dimata Tuhan, tujuannya tidak lain adalah untuk membinasakan dan menghancurkan manusia agar mendapatkan penghukuman kekal.

Tindak pidana korupsi berdasarkan rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut jenisnya meliputi: *Tindak Pidana Korupsi “Merugikan Keuangan Negara”*, Pasal 2 dan Pasal 3. (Korupsi, 2006)

Unsur “*Setiap orang*” menurut hukum pidana adalah orang yang cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (Hamzah, 2005). Sedangkan berdasarkan pandangan filsafat setiap orang adalah manusia yang memiliki akal pikiran, budi pekerti dan memiliki iman untuk melakukan segala sesuatu. Filsafat lebih luas mengartikan unsur setiap orang yakni manusia pada umumnya. Manusia bisa membedakan baik dan jahat, banyak hal yang bisa mempengaruhi tindakan manusia untuk melakukan suatu perbuatan, salah satunya adalah iman yang merupakan pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan Allah sang pencipta alam semesta. Manusia harus menyadari akan penciptanya, terkait tujuan dan kehendak pencipta akan diri manusia itu. (Gilson, 1975) Menurut pandangan iman Kristen takut akan Tuhan merupakan hal utama didalam pengenalan manusia terhadap Tuhannya (*Amsal 9: 10*). Maka manusia yang ingin berhikmat yakni dengan cara takut akan Tuhan dan untuk mengetahui segala pengertian yang ada diatas langit dan dibawah kolong langit atau dibumi adalah dengan mengenal Tuhan selaku penciptanya. Takut akan Tuhan membuat manusia mengerti dan menyadari untuk melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menghindari segala kejahatan. (Drs, 1996)

Unsur “*melawan hukum*” memiliki pengertian bertentangan dengan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, melawan hukum bisa juga diartikan sebagai melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar hukum kebiasaan berupa moral atau nilai kepatutan, dan norma serta kaidah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (Hiariej, 2016) Menurut filsafat melawan hukum tidak hanya melawan hukum buatan manusia melainkan melawan hukum yang bersumber dari Tuhan Allah yang maha kuasa. (Agus Santoso, 2012) Melawan hukum disini menitikberatkan kepada hukum yang diberasal dari Tuhan, firman Tuhan yang tercantum dalam kitab suci. Manusia yang korupsi merupakan manusia yang melanggar hukum Tuhan, karena hukum Tuhan itu jelas menentang segala tindakan jahat seperti korupsi.

Hukum utama menurut ajaran Kristen adalah hukum kasih seperti yang terdapat dalam (Markus 12: 30-31) *“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu” dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri*”. (Indonesia, 1995)

Kehidupan adalah anugerah yang diberikan Tuhan, sehingga manusia hidup di dunia untuk meneladani Tuhan dan mencerminkan citra Tuhan dalam kehidupannya. Manusia harus mematuhi hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama adalah manusia harus mengasihi dan menyembah Tuhan dengan segala upaya yang ada pada manusia, dan hukum kedua adalah hukum yang mewajibkan manusia untuk saling mengasihi dan menyayangi antar sesama manusia. Setiap manusia yang korupsi adalah manusia yang tidak menerapkan hukum yang difirmankan Tuhan dalam kitab suci, korupsi menyakiti hati Tuhan, tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama manusia layaknya manusia itu mengasihi dirinya sendiri.

Manusia apabila mematuhi hukum Tuhan tidak akan melakukan hal jahat dihadapan Tuhan, manusia mengasihi dan mencintai Tuhannya maka tidak akan korupsi, begitu juga apabila manusia mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri sebagaimana hukum yang kedua, maka manusia tidak akan melakukan kejahatan seperti menipu, melakukan kebohongan, menggelapkan dan mengambil yang bukan haknya. Perbuatan yang tidak ingin dilakukan terhadap dirinya maka manusia tersebut juga tidak akan melakukan perbuatan jahat yang merugikan manusia lainnya. Hukum Tuhan harus ditanamkan dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia, maka manusia tidak akan melakukan perbuatan jahat seperti tindak pidana korupsi. Manusia yang melanggar hukum Tuhan artinya manusia tersebut tidak mengasihi dan mencintai Tuhan dan sesamanya manusia.

Unsur *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* merupakan tujuan dari tindak pidana korupsi dilakukan, mendapatkan keuntungan, menambah kekayaan diri sendiri orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum. (Chazawi, 2016) Memperkaya disini memiliki arti adanya penambahan harta kekayaan atau keuntungan secara materil atau unmateril misalkan suatu kenikmatan atau kebahagiaan yang didapat dengan cara melanggar hukum. Memperkaya diri sebenarnya tidak dilarang apabila dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum. Kenikmatan di dunia yang salah satunya adalah kekayaan merupakan anugerah Tuhan, kelimpahan berkat yang didapat dengan cara bekerja keras dan mentaati hukum merupakan bukti kebesaran Tuhan yang memberikan segalanya kepada umatnya apabila umatnya mengikuti kehendakNya. Upaya yang dilakukan oleh

manusia adalah terus mengucap syukur dalam segala hal atas berkat dan karunia yang diberikan Tuhan. Manusia juga harus hidup berdasarkan hukum Tuhan, hidup mengikuti keinginan roh dan bukan hidup atas hawa nafsu dunia (*Galatia 5: 16-17*).

Manusia yang korupsi dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi adalah manusia yang mengikuti keinginan daging *Galatia 5: (19-21)* dan mengindahkan keinginan Roh. Hukum Tuhan yang tercantum di kitab suci memiliki kuasa Roh untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan. Manusia diberikan pilihan apakah mau mengikuti keinginan daging ataukah menuruti hidup berdasarkan Roh. Manusia kiranya memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang ditawarkan dunia kepadanya dan apa yang diinginkan surga atau keinginan Tuhan terhadap hidup manusia, agar manusia memperoleh damai sejahtera. Adapun kehidupan menurut Roh *Galatia 5: (22-26)* adalah kehidupan yang mendatangkan kebaikan untuk manusia, membawa ke arah kebenaran. Manusia yang membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Keinginan roh tidak akan memiliki hasrat untuk menumpuk harta kekayaan dunia melainkan kekayaan sorgawi. Kekayaan dunia hanyalah sementara sedangkan kekayaan sorgawi adalah kekal. Janji tentang keselamatan sorgawi telah nyata tercantum pada hukum Tuhan, sehingga memperkaya diri hanyalah perbuatan sia-sia.

Unsur “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” merupakan akibat dari tindak pidana korupsi. Korban dari korupsi itu adalah negara dan masyarakat, keuangan negara dipergunakan untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan perekonomian negara guna mensejahterakan rakyat, akan tetapi dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, hal ini bertentangan dengan cita-cita negara, sehingga negara akan menghukum berat para pelaku tindak pidana korupsi. (Adji, 2009) Perbedaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencurian atau penggelapan serta penipuan, adalah korban dan akibatnya, walaupun kesemuanya adalah kejahatan atau tindak pidana. Kalau pencurian, penipuan dan penggelapan korbannya adalah perorangan atau korporasi dan akibatnya pun merugikan salah satu pihak atau pribadi atau beberapa pihak saja, ruang lingkupnya kecil, sedangkan korban tindak pidana korupsi lingkupnya besar yakni seluruh rakyat, karena yang dirugikan adalah keuangan negara merupakan uang rakyat, akibat dari tindak pidana korupsi adalah merusak perekonomian negara dan menghambat jalannya pemerintahan.

“Pasal 3”, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” maknanya hampir sama dengan unsur memperkaya hanya saja unsur menguntungkan ini sedikit lebih sederhana dan lebih mudah membuktikannya hanya dengan cara mengetahui adanya keuntungan yang didapat untuk diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, apabila memperkaya tolak ukurnya adanya penambahan kekayaan, sedangkan menguntungkan cukup dengan adanya keuntungan baik materil maupun unmateril bisa berupa kemudahan, ataupun fasilitas yang didapat maka tujuan dari tindak pidana korupsi sudah bisa diketahui dan dihubungkan dengan unsur lainnya.

Unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”,

Unsur menyalahgunakan kewenangan sangat lekat dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan sehingga memiliki keleluasaan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. (Wiyono, 2008) Kewenangan merupakan hak bertindak yang diberikan oleh undang-undang, sehingga kewenangan harus sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan itu, artinya kewenangan dijalankan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. (Hadjon, 2017) Dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi yang bisa menyalahgunakan kewenangan adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan melekat karena jabatannya menurut peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya apabila kewenangan dari sisi hakikatnya yakni kewenangan yang melekat pada diri manusia semenjak manusia itu dilahirkan ke dunia. Manusia memiliki hak untuk bertindak yang diberikan Tuhan kepadanya. Kewenangan diberikan Tuhan kepada manusia juga memiliki batasan sama halnya pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan undang-undang. Tuhan memberikan kewenangan kepada manusia bukannya tanpa tujuan, melainkan agar manusia mentaati hukum Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, sehingga didalam diri manusia terpancar kemuliaan Tuhan. Kehendak Tuhan didalam diri manusia adalah agar manusia melakukan kebenaran dan jangan sampai serupa dengan dunia ini karena manusia bukan berasal dari dunia, manusia berasal dari Tuhan Allah. Manusia hidup di dunia karena melakukan suatu kesalahan yakni dosa Adam dan Hawa, karena manusia pada awal mulanya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan Tuhan kepadanya, manusia melanggar perintah dan hukum Tuhan, maka manusia dihukum turun ke dunia. (Bergant & Karris, 2002) Kewenangan yang diberikan Tuhan kepada manusia saat ini

di dunia harus dijalankan dengan baik, tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan yakni dengan berbuat dosa atau kejahatan, agar kiranya nanti tujuan Tuhan untuk mengembalikan manusia kembali masuk ke hadirat Tuhan Allah dan kembali hidup bersama dengan Tuhan Allah dimana manusia itu sebenarnya berasal semenjak awal mula penciptaan.

Tindak pidana korupsi “suap menyuap”, (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b), (Pasal 5 ayat 2, Ps 12 huruf a dan b), (Pasal 6 ayat 1 huruf a), (Pasal 6 ayat 1 huruf b), (Pasal 6 ayat 2), (Pasal 12 huruf c), dan (Pasal 12 huruf d). Menyuap merupakan perbuatan licik, yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Suap dilakukan untuk mempengaruhi atau menggerakkan seseorang atau si penerima suap, untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya menurut hukum atau hal yang sesuai dengan keinginan si pemberi suap dengan cara melawan hukum. Suap menurut pandangan Iman Kristen merupakan perbuatan dosa sebagaimana kitab (Keluaran 23: 8) dan (Ulangan 16: 19).

Tujuan dari suap adalah membuat suatu kebohongan dengan cara memutarbalikan fakta, yang sebelumnya adalah benar tetapi setelah disuap maka akan berubah menjadi tidak benar. Suap menjauhkan manusia dari kebenaran Tuhan. Hukum yang adil datangnya dari Tuhan sedangkan pihak yang melakukan ketidakadilan adalah seteru Tuhan, yang membelokan hukum untuk kepentingannya. Setiap orang yang memberi suap disini diartikan bisa siapa saja atau masyarakat umum tidak harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbuatan atau sikap yang serba instan tanpa mau berusaha merupakan cikal bakal dari perbuatan suap, mengambil jalan pintas tanpa mau mengikuti prosedur hukum.

Pegawai yang menerima suap adalah pegawai yang sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar menurut hukum, akibat dari perbuatan pegawai yang menerima suap akan merusak pelayanan dan birokrasi yang ada didalam pemerintahan. Sistem pemerintahan tidak berjalan secara maksimal apabila dari segala lini pegawai negerinya menerima suap dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

Hakim yang menerima suap akan memutarbalikan kebenaran, dan merusak peradilan yang mana pengadilan adalah tempat orang-orang mencari kebenaran dan keadilan, bilamana hakimnya korupsi menerima suap maka kemana lagi masyarakat mencari keadilan. Pengadilan akan kehilangan kepercayaan masyarakat apabila unsur pengadilnya korupsi. Hakim merupakan sosok pemimpin yang memberikan cerminan keberadaan dan kebesaran

Tuhan, sehingga hakim bisa disebut juga wakil Tuhan di dunia sebagaimana terdapat didalam Alkitab Perjanjian Lama kitab Hakim-hakim 2: 16 *“Maka TUHAN membangkitkan Hakim-hakim, yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu.”* Hakim pada zaman setelah Yosua meninggal merupakan pemimpin bangsa Israel di tanah Kanaan atau tanah perjanjian, Tuhan menunjuk hakim dan juga sebagai pemimpin untuk bangsa Israel dengan tujuan memimpin bangsa Israel agar tetap berjalan di jalan Tuhan. Tanpa Hakim yang menjadi pemimpin, bangsa Israel selalu berontak dan beralih kepada ilah-ilah lain. Hakim-hakim diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel, Hakim disini sebagaimana dikatakan adalah wakil Tuhan untuk memimpin umat Israel ke arah kebenaran walaupun Tuhan Allah adalah hakim dan pemimpin yang sesungguhnya menurut perjanjian lama kitab Mazmur 50: 6 *“Langit memberitakan keadilanNya, sebab Allah sendirilah Hakim”*, sedangkan menurut perjanjian baru, Allah telah menyerahkan kuasa sebagai Hakim kepada anaknya yakni Yesus Kristus sebagaimana kitab Yohanes 5: 22 *“Bapa tidak menghakimi siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, ...”*. Berdasarkan hal tersebut Hakim selaku pengadil kiranya menghindari hal yang tidak kudus, karena sebenarnya Hakim adalah kudus, jangan sampai hakim tidak melakukan tugas dan kewajiban yang diberikan Tuhan kepadanya.

Advokat jangan sampai memberi suap kepada hakim untuk mempengaruhi keputusan hakim, dan juga advokat jangan menerima suap untuk tidak membela suatu kebenaran, dan justru melakukan kejahatan atau mengupayakan apa saja untuk memenangkan perkara kliennya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Advokat dilarang memutarbalikan fakta, memberikan nasehat hukum yang dapat menjerumuskan klien dan membuat suatu keadaan seolah-olah benar padahal hanyalah suatu kebohongan yang dapat merusak peradilan.

Tindak pidana korupsi suap menyuap jelas merupakan kejahatan yang dilarang oleh hukum Tuhan, sehingga Tuhan berfirman mengutuk orang yang menerima suap, karena suap merusak hati setiap orang yang melakukannya, hidupnya sia-sia dan pasti akan mendapatkan celaka. Hukum tidak boleh dibelokan karena hukum mendatangkan kebenaran, artinya membelokan hukum sama dengan membelokan jalannya kebenaran padahal kebenaran datangnya dari Tuhan Allah. (Amsal 17: 23) Merekayasa peradilan di dunia dengan suap, akan tetapi tidak bisa menyuap dan merekayasa peradilan di akhir zaman yang akan

dilakukan Tuhan kepada seluruh umat manusia, Tuhan akan mengadili kita sesuai dengan perbuatannya.

Allah mengutuk orang yang menerima suap (*Ulangan 27: 25*), dikutuk merupakan hukuman yang sangat tegas dan keras yang Tuhan firmankan dalam kitab Ulangan. Korupsi memang tidak menumpahkan darah sebagaimana firman Allah tersebut, akan tetapi korupsi lebih keji dan lebih luas dampaknya dari pembunuhan, korupsi bisa merusak pemerintahan dan menghancurkan suatu negara, sehingga korupsi dalam hal suap menyuap adalah suatu perbuatan yang hina dan kekejian dimata Tuhan.

Tindak Pidana Korupsi “penggelapan dalam jabatan”, (Pasal 8), (Pasal 9), (Pasal 10 huruf a), (Pasal 10 huruf b), dan (Pasal 10 huruf c). Penggelapan merupakan tindakan mengambil sesuatu barang bukan miliknya yang sebagian atau sepenuhnya berada pada kekuasaannya karena jabatan atau kedudukannya. Penggelapan berbeda dengan pencurian yang objek kejahatannya tidak berada pada kekuasaannya atau berada pada orang lain. Menurut filsafat iman Kristen tidak ada perbedaan antara penggelapan dan pencurian karena maknanya adalah sama mengambil yang bukan miliknya. Mencuri menurut Alkitab dilarang sebagaimana sepuluh hukum Taurat yang Tuhan Allah nyatakan melalui perantaraan Nabi Musa sebagaimana: *Keluaran 20: 15 “Jangan mencuri”, selanjutnya (Imamat 19: 11)*. Pada kitab perjanjian baru penggelapan juga dilakukan oleh murid yang mengkhianati Yesus yakni Yudas Iskariot (*Yohanes 12: 6*). Pencurian yang dilakukan oleh Yudas Iskariot merupakan suatu penggelapan apabila merujuk kepada tindak pidana korupsi penggelapan pada jabatan, karena Yudas melakukan pencurian itu terhadap uang kas yang ada dibawah kekuasaannya. Yudas Iskariot merupakan bendahara dan sering mengambil uang yang ia pegang untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini korupsi penggelapan dalam jabatan termasuk perbuatan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepadanya selaku orang yang memiliki tugas dan kewajiban serta tanggungjawab menyimpan dan mengelola keuangan.

Tindak pidana korupsi “Pemerasan”, (Pasal 12 huruf e, huruf g), dan (Pasal 12 huruf f). Mengambil kesempatan untuk melakukan pemerasan terhadap pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu hal tertentu, dan pihak pemeras apabila tidak dipenuhi permintaannya maka pihak yang memiliki kepentingan akan dipersulit ataupun tidak dilancarkan urusannya. Pemerasan (*Pengkhotbah 7: 7*), (*Mazmur 119: 134*), dan (*Yesaya 33: 15*). Memeras bisa juga dikatakan sebagai meminta dengan cara paksa atau dengan tekanan untuk memenuhi kepentingan tertentu dengan maksud mendapatkan keuntungan

memaksakan kehendak kepada orang lain secara melawan hukum. (Sowikromo, 2017) Menurut pandangan iman Kristen pemerasan adalah perbuatan sia-sia dan melawan hukum Tuhan, pemerasan memaksakan kehendak manusia dan menentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dan kehendak manusia pasti berlawanan, kehendak Tuhan adalah kebenaran sedangkan kehendak manusia adalah nafsu duniawi.

Tindak pidana korupsi “perbuatan curang”, (Pasal 7) Kehidupan yang mementingkan nafsu duniawi memiliki ciri khas tersendiri yakni kebohongan, kemunafikan dan perbuatan curang. Orang yang melakukan perbuatan curang adalah orang yang licik yang ingin menang sendiri serta tidak bisa mensyukuri apa yang sudah dimilikinya, selalu ingin lebih tetapi tidak mau berusaha secara jujur dan tidak bersikap adil. Perbuatan curang membelokan kebenaran dan membuat kebohongan atau kepalsuan untuk kepentingan sesaat. Keuntungan yang didapat dari perbuatan curang bukan merupakan berkat melainkan kutuk dan kekejian dimata Tuhan.

Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan (Imamat 19:15), Imamat (19: 35-37), (Ulangan 25:16), setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu, (Amsal 11: 3) “Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya.”(Amsal 16: 28), (Amsal 22: 8), dan (Titus 2: 9-10)

Kecurangan buah dari pengkhianatan, sedangkan kejujuran dihasilkan dari ketulusan hati, Tuhan keji melihat perilaku curang, orang benar dan jujur selalu hidup dalam kasih Allah, kehidupan orang jujur senantiasa dilingkupi dengan kedamaian, sedangkan hidup orang curang selalu dalam pertengkaran dan kegelisahan. Kecurangan adalah dosa dan tidak ada satupun dosa akan luput dari penghukuman, sebab setiap orang akan diadili menurut perbuatannya masing-masing.

Tindak pidana korupsi “Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan” (Pasal 12 huruf i). Banturan kepentingan seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya, disatu sisi ingin melaksanakan hukum Tuhan disisi lainnya ingin mengingkari dan melanggar perintah dan laranganNYA, hal ini terjadi karena manusia lebih mementingkan keinginan diri sendiri dari apa yang sebenarnya dibutuhkan. Iman lemah ketika dihadapkan dengan kesengsaraan dan cobaan hidup, kesusahan melanda hidup dan membuat iman goyah sehingga terhanyut dalam kesesatan dan dosa. Tawaran dan nikmatnya dunia menyilaukan hati dan pikiran sehingga tidak lagi menggunakan iman dan pengharapan didalam Yesus Kristus sebagai pedoman hidup. Iman harus dijadikan sebagai perisai dan firman sebagai pedang roh untuk melawan

tipu daya Iblis, dan senantiasa berdoa serta berjaga-jaga (*Efesus 6: 16-18*), (*Matius 26: 41*), (*Lukas 21: 34*), (*Roma 2: 6-8*), (*1 Korintus 10: 33*).

Tuhan Yesus pada saat pribadinya sebagai manusia dicobai iblis di padang gurun juga pernah dihadapkan dengan benturan kepentingan, akan tetapi Tuhan Yesus mampu menanggalkan kedagingannya dan terus mengedepankan tujuannya datang ke dunia yakni menyelamatkan umat manusia. Apabila Tuhan Yesus menyerah atas pencobaan iblis maka rencana besar yang dilaksanakan Allah melalui Yesus Kristus akan gagal, akan tetapi sebagaimana yang terjadi sesuai dengan nubuat dan perjanjian harus digenapi maka Tuhan Yesus tetap berpegang teguh kepada janji keselamatannya dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tentunya Tuhan tidak akan kalah melawan iblis, pencobaan yang dilakukan iblis tidak terlepas dari rencana Tuhan. Iblis di izinkan untuk mencobai Tuhan Yesus dan dibiarkan seolah menang selama tiga hari padahal selama tiga hari itu Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk mengambil kunci kerajaan maut dan berkuasa atas maut, serta Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut adalah untuk mengabarkan injil dan mendeklarasikan pada saat kebangkitannya setelah hari yang ketiga bahwa Anak Manusia berkuasa atas maut dan menyatakan Dia atau Yesus Kristus adalah Tuhan.

Tindak pidana korupsi "Gratifikasi", (Pasal 11), (Ps 12 B jo Ps 12 C), dan (Pasal 13). Gratifikasi sama halnya orang yang menerima hadiah sebagaimana Amsal 17: 8 yang memiliki hubungan dengan menerima hadiah sebagai suap. Pemberian hadiah merupakan cara-cara yang ampuh untuk memuluskan kehendak atau niat jahat. Tuhan Yesus pernah dijanjikan akan diberikan hadiah oleh iblis akan tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menolaknya. Tujuan iblis mencobai Tuhan Yesus adalah untuk menggagalkan rencana keselamatan dan pekabaran Injil. Cara yang dilakukan iblis untuk mencobai Tuhan Yesus adalah dengan menjanjikan hadiah, asalkan Tuhan Yesus mau sujud menyembah kepadanya (*Lukas 4: 6-8*), (*Matius 4: 8-10*). Perbuatan pemberian hadiah merupakan cara licik iblis, begitu juga manusia yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memberi hadiah ataupun menerima hadiah untuk suatu tujuan yang jahat dan merugikan banyak orang merupakan perbuatan iblis. Perbuatan yang licik merupakan cara iblis untuk memperdaya manusia agar manusia jatuh kedalam dosa.

2. Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Filsafat Iman Kristen

Tindak pidana korupsi dapat ditanggulangi dan diberantas melalui pendalaman Iman Kristen, dan melaksanakan segala hukum Tuhan yakni firman Tuhan Allah yang ada didalam Alkitab serta meneladani dan melaksanakan kehidupan Tuhan Yesus Kristus pada saat Tuhan turun ke dunia sebagai wujud manusia, pelaksanaan Iman Kristen yang dilakukan harus diusahakan dan di iringi dengan doa dan pengharapan serta bimbingan oleh Roh Kudus. Firman Allah melalui Khotbah dibukit yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan merupakan cara yang sempurna untuk menyadarkan agar jangan sampai korupsi.

Matius Pasal 5-7 "ucapan bahagia" memiliki makna yang dalam untuk penanggulangan tindak pidana korupsi seperti uraian dibawah ini: *"(3) "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga."*

Firman ini menyatakan bahwa setiap manusia jangan takut miskin dari sudut pandang Allah, karena Allah menjanjikan kerajaan sorga bagi orang yang miskin karena Allah. Walaupun hidup miskin di dunia tetapi jujur, melakukan kebenaran, patuh akan hukum Tuhan dan tidak berbuat dosa maka Tuhan Allah memberikan tempat di kerajaan sorga, sehingga jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi karena takut miskin.

Matius 5 (4) Allah merupakan sumber sukacita, jadi walaupun dalam keadaan berduka, Allah senantiasa menghibur melalui iman dan pengharapan. Allah menjanjikan keselamatan bagi siapapun yang senantiasa berpegang teguh pada firmanNya. Walaupun dunia mencela dan membenci, setiap orang harus tetap kuat, karena kasih Allah melalui roh kudus selalu melingkupi kehidupan orang percaya.

Kelemahlembutan *Matius 5 (5)* merupakan ciri kasih Tuhan Yesus Kristus yang melekat pada manusia, orang yang mengasihi Tuhan AllahNya dan sesama manusia pastilah bersifat lemah lembut. Tuhan Allah menjanjikan kepada orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, artinya semasa hidup di dunia orang-orang yang lemah lembut diberkati untuk memiliki bumi, hidupnya akan berkecukupan tiada kekurangan suatu apapun. Orang yang lemah lembut memiliki hati yang tulus ikhlas menjalani kehidupan selalu bersyukur dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah sehingga orang yang lemah lembut terhindar dari pikiran melakukan perbuatan jahat. Tuhan Allah menghendaki bumi layakNya surga dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, sehingga manusia kiranya memiliki hati yang lemah lembut dan senantiasa berpegang kepada hukum dan ketetapan Tuhan agar tidak korupsi.

Orang yang jujur dan senantiasa melakukan kebenaran *Matius 5 (6)* dihadapan Tuhan tidak akan pernah merasa kekurangan, hidupnya selalu berkecukupan, dilingkupi damai sejahtera didalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Taat dan patuh akan firman Tuhan menjadi konsekuensi yang sepadan dengan iman dan pengharapan yang mampu diterapkan didalam kehidupan orang percaya bahwa kehidupannya akan dipuaskan oleh Allah. Kekayaan dan berkat yang melimpah sebagai upah mengikuti jalan Tuhan terlepas dari dosa dan maut.

Murah hati merupakan cerminan sifat Allah *Matius 5 (7)*. Orang yang murah hatinya adalah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan berbeda dengan pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki kesombongan, keangkuhan atau tinggi hati, dan keinginan atau ambisi.

Suci merupakan suatu keadaan yang menggambarkan sifat Allah yang maha suci. Manusia dituntut untuk suci hatinya *Matius 5 (8)*, terlepas dari segala hawa nafsu dunia, sebab manusia yang suci hatinya akan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya, patuh dan taat kepada hukum Tuhan, sebagai konsekuensi dari kesucian hatinya maka manusia akan hidup kekal bersama Allah di sorga dan tentunya melihat Allah. Setiap orang kiranya menyucikan hatinya, karena orang yang suci hatinya tidak akan korupsi.

Perbedaan anak-anak Allah dan anak-anak iblis atau pengikut iblis adalah anak Allah selalu hidup didalam kedamaian. Pada ayat ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang-orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah *Matius 5 (9)*. Korupsi bukan merupakan perbuatan yang membawa damai, maka jelas bahwa orang yang melakukan korupsi adalah anak-anak iblis atau pengikut iblis karena korupsi membawa kepada kehancuran, perpecahan dan kebinasaan. Korupsi adalah dosa, dan dosa membawa maut jauh dari kedamaian.

Orang yang berpegang pada kebenaran selalu dianiaya karena dunia membenci orang yang patuh dan taat kepada Tuhan *Matius 5 (10-12)*. Iblis selalu menggoda dan mencoba manusia, selama manusia hidup di dunia, iblis tidak mau manusia taat dan berpegang pada firman Allah, iblis ingin manusia menjadi bagian dari padanya, supaya manusia melanggar segala hukum dan ketetapan Tuhan serta melahirkan dosa. Tujuan iblis menyesatkan manusia adalah agar manusia sama-sama mendapatkan hukuman yang kekal di dalam neraka. Manusia jangan takut teraniaya oleh kebenaran, jangan terkejut akan ada fitnah, celaan, dan penganiayaan terhadap anak-anak Allah, tetap bersukacita dalam segala hal, berdoa mohon penyertaan Tuhan Allah melalui Roh Kudus untuk senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan karena melalui penganiayaan, fitnah, celaan iblis ingin melemahkan iman dan

pengharapan kita kepada Tuhan Allah. Korupsi bisa dijadikan alat iblis untuk menghancurkan iman dan pengharapan manusia misalkan orang yang taat kepada Allah, dicela karena tidak ikut korupsi, teraniaya dikucilkan karena tidak turut serta atau membantu korupsi dan bahkan difitnah telah korupsi. Orang Kristen telah mengetahui sejak awal penderitaan yang dialaminya apabila percaya dan taat kepada Allah Bapak, AnakNya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Setiap orang Kristen harus siap memikul salib sebagai konsekuensi mengikuti Yesus Kristus, dan pada akhir kesudahannya siapa yang mampu bertahan berpegang kepada hukum Tuhan maka Allah melalui AnakNya Tuhan Yesus Kristus akan mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal sebagaimana tertulis pada ayat 12 *“upahmu besar di sorga”*.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dari manusianya sehingga penguatan iman Kristen sangat penting untuk membantu dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Orang Kristen seharusnya menjadi cerminan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen harus penuh kasih, suka cita dan damai sejahtera. Menjadi contoh dan teladan ditengah kehidupan manusia, menyebarkan cinta kasih kepada semua manusia. Orang Kristen harus melakukan kebaikan kepada sesama manusia agar mereka yang merasakan kasih suka cita yang kita berikan memuliakan Tuhan Allah melalui perbuatan kita. Itulah makna yang terkandung dari firman menjadi Garam dan Terang dunia *Matius 5: (13-16)*. Tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan, pengikut Kristus harus berpegang kepada firman Allah, menyebarkan kebaikan dan menyadarkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Orang Kristen harus berani mengambil sikap tegas menolak korupsi.

Yesus dan Hukum Taurat *Matius 5: (17-48)*, dihubungkan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa tidak meniadakan hukum Taurat, maka hukum Taurat tetap berlaku dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyatakan hukum yang diajarkanNYA melebihi dari hukum Taurat, sebab Tuhan Yesus sendirilah cerminan dari hukum kasih itu. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, artinya apabila kita melaksanakan hukum kasih, kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Allah melalui hukum Taurat. Kiranya manusia mampu melaksanakan hukum kasih dan meneladani kehidupan yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus selaku insan.

Makna Yesus dan hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Apabila hukum kasih dihubungkan dengan korupsi maka pasti tidak akan terjadi

tindak pidana korupsi. Setiap orang yang mengasihi Allah dan sesamanya manusia, tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kehidupan akan berjalan dengan damai tanpa ada kejahatan dan dosa, karena setiap orang lebih mementingkan dan mengutamakan kehidupan rohani dari pada kehidupan duniawi.

Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan mengumpulkan harta, memperkaya diri dan menguntungkan diri *Matius 6: (19-21)*, yang merupakan ciri utama dari pada kenikmatan duniawi. Tuhan Yesus menyatakan lebih penting mengumpulkan harta di sorga dari pada mengumpulkan harta di dunia. Harta di sorga dimaksud adalah segala kebaikan, ketaatan terhadap hukum Tuhan, melakukan kebenaran firman, ibadah dan penyembahan kepada Tuhan Allah, adalah harta sorgawi yang kekal dan tidak bisa habis.

Manusia diciptakan Allah bukannya tanpa tujuan, kehidupan yang diberikan oleh Allah sangatlah sempurna, segala sesuatunya telah ada disediakan oleh Allah dalam karya besar penciptaannya terhadap alam semesta, sehingga manusia tidak akan kurang satu apapun, asalkan manusia mau berusaha dan berdoa memintanya kepada Allah. Tuhan Yesus mengingatkan dalam *Matius 6: (25-34)* agar tidak perlu kuatir apalagi takut akan hidup. Tuhan Allah menjamin hidup tidak akan berkekurangan asalkan selalu taat terhadap firmanNya dan senantiasa mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama serta selalu bersyukur. Tuhan Allah memerintahkan manusia jangan kuatir atas apa yang ada di dunia melainkan kekuatiran ditunjukan untuk melakukan segala kebenaran sesuai dengan firman yang Tuhan Allah berikan melalui Yesus Kristus Tuhan yakni mencari dan mengupayakan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. *Matius 6: (33)* “*Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu*”. Manusia dituntut melakukan segala sesuatu harus sesuai dengan kebenaran firman Allah, apabila manusia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan Allah maka segala berkat akan melimpah dalam kehidupan. Tuhan Yesus mengingatkan tentang kekuatiran *Matius 6: (34)* yang mana kekuatiran pasti berhubungan dengan kesusahan atau himpitan hidup sehingga Tuhan Yesus berfirman segala kesusahan ada batasnya maka tidak perlu takut dan kuatir atas kesusahan, karena Tuhan Yesus melalui roh kudus senantiasa menyertai sampai akhir zaman, Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan untuk menghadapi segala macam cobaan dan kesusahan hidup. Tidak ada yang mustahil sepanjang berjalan dalam perlindungan Tuhan. Iman dan pengharapan kiranya tetap teguh, sebab Allah yang memberi hidup.

Pada *Matius 7: (1-5)* “*hal menghakimi*” Tuhan Yesus mengajarkan agar jangan saling menghakimi, apabila ada diantara teman atau rekan yang membuat kesalahan jangan

langsung menghakiminya melainkan memberikan pengertian dan pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukannya keliru. Tuhan Yesus menginginkan manusia saling mengingatkan dan saling menguatkan, karena yang manusia lawan bukanlah penguasa dunia melainkan iblis dan para sekutunya. Iblis menginginkan manusia saling mencela dan saling menghakimi sehingga terjadi perpecahan. Padahal manusia mengetahui secara jelas yang memiliki kewenangan untuk menghakimi adalah Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum Tuhan, maka apabila ada diantara saudara yang melakukan perbuatan korupsi maka sudah selayaknya saling mengingatkan dan memberikan pemahaman agar jangan melakukan hal itu.

Setiap orang jangan pernah berpikir untuk melakukan segala sesuatunya sendiri *Matius 7: (7-11) "hal pengabulan doa"*, sebab manusia memiliki Tuhan yang dasyat, bermohonlah melalui doa dan pengharapan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan maka yakin apa yang diperlukan akan diberikan sebelum kita memintanya. Berdoa merupakan cara berkomunikasi dengan Tuhan, sampaikan seluruh isi hati kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, ia adalah sumber berkat dan segala sesuatunya ada pada Allah, dari pada melakukan kejahatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan lebih baik berdoa meminta dan memohon kepada Tuhan. korupsi semestinya tidak perlu dilakukan apabila mengetahui rahasia yang sebenarnya untuk hidup penuh berkat, suka cita dan damai sejahtera. Kekayaan dan kenikmatan hidup bisa diperoleh tanpa harus korupsi.

Setiap orang lupa kehidupan di dunia adalah sementara *Matius 7: (12-14) "jalan yang benar"*, setiap orang lebih mementingkan kepentingan jasmani, dari pada hubungan rohani dengan Tuhan. Firman Tuhan sering diabaikan, atau sengaja dilanggar. Korupsi merupakan perbuatan orang yang tidak mengenal Allah, para pelaku lebih memilih jalan orang fasik dari pada memilih jalan orang benar. Pemahaman terhadap iman Kristen sangat penting karena membawa kepada kehidupan kekal. Setiap orang harus menjalankan segala firman dan hukum Tuhan agar memperoleh keselamatan, jangan sampai kalah oleh godaan dunia, jangan sampai melakukan kejahatan yang berujung kepada dosa. Setiap orang harus memilih jalan kebenaran yang membawa kepada Allah. Jangan korupsi, karena korupsi membawa kepada kebinasaan.

Tuhan Yesus mengingatkan umat manusia untuk menjadi pelaku firman Allah *Matius 7: (24-27) "dua macam dasar"*, jangan hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, atau

mendengar dan melakukan akan tetapi tidak sungguh-sungguh menjalankannya, maka firman tidak akan bertumbuh dalam kehidupan. Hal ini yang sering membuat orang jatuh dalam dosa, karena firman yang ia dengar hanya sebatas firman yang menyenangkan dirinya sendiri, dianggap sebagai kata indah atau kata bijak untuk didengarkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Iman seperti itu yang disebutkan Tuhan Yesus sebagai iman yang lemah dengan istilah pondasi atau dasar, apabila datang pencobaan, himpitan dan kesusahan hidup di dunia maka firman itu akan hilang atau ditinggalkan, maka orang tersebut jatuh ke dalam dosa. Korupsi hanya dapat diberantas dengan iman yang kuat, setiap orang dituntut untuk hidup berdasarkan firman Allah, sehingga korupsi tidak dilakukan, karena tanggungjawab spiritual kepada Tuhan Allah.

Simpulan

Tindak pidana korupsi menurut hakikatnya merupakan kejahatan dan dosa besar dihadapan Tuhan karena bertentangan dengan firman Tuhan, secara teleologi tindak pidana korupsi bertujuan untuk menghancurkan dan membinasakan manusia yakni maut atau penghukuman, tindak pidana korupsi dilakukan dengan metode penyesatan, penipuan, perbuatan licik, pengkhianatan, kebohongan dan perbuatan jahat lainnya, serta aksiologi tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang buruk, dan bertentangan dengan kebenaran yakni dosa. Tindak pidana korupsi merupakan cara iblis menipu dan memperdaya manusia agar manusia jatuh ke dalam dosa. Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan kehidupan duniawi, apa yang dihasilkan dari perbuatan ini tidak mencerminkan kehidupan rohani. Tindak pidana korupsi dapat dicegah dan diberantas melalui pendalaman iman Kristen dengan cara menerapkan hukum kasih. Hakikat dari pada iman Kristen adalah Tuhan Allah, metodenya adalah Tuhan Yesus Kristus, Aksiologinya Alkitab atau firman Allah, dengan bimbingan roh kudus dan Teleologinya adalah keselamatan, hidup kekal di kerajaan sorga bersama Tuhan Allah.

Daftar Pustaka

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media.
- Agus Santoso, H. M. (2012). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. p-ISSN.
- Atmadja, I., & Gede, D. (2013). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press.
- Bergant, D., & Karris, R. J. (2002). *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*. Kanisius.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.

- Darmodiharjo, D. (1999). dan Shidarta, 1999. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia.
- Drane, J. (1996). Memahami Perjanjian Baru. BPK Gunung Mulia.
- Drs, D. M. (1996). Pembimbing ke dalam perjanjian baru. BPK Gunung Mulia.
- Erwin, M. (2012). Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum, Jakarta. Rawali Press.
- Gilson, E. (1975). The Philosophy of Thomas Aquinas. Translated by Edward Bullough. New York, NY: Dorset Press.
- Hadjon, P. M. (2017). tentang Wewenang. Yuridika, 7(5–6).
- Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi: hukum pidana nasional dan internasional. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
- Indonesia, L. A. (1995). Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Jalaluddin. (2014). Filsafat Ilmu Pengetahuan, Filsafat, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Korupsi, K. P. (2006). Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.
- Löffler, W. (2013). Two Kinds of 'Christian Philosophy'. European Journal for Philosophy of Religion, 5(2), 111–127.
- Pamungkas, P. G. (n.d.). KEJAHATAN DAN PENDERITAAN: TINJAUAN FILOSOFIS DAN TEOLOGIS.
- Sowikromo, A. R. D. (2017). Pemerasan Oleh Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. LEX PRIVATUM, 5(8).
- Suriasumantri, J. S. (1984). Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer. Sinar Harapan.
- Wiyono, R. (2008). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Wommack, A. (2012). Christian Philosophy. Destiny Image Publishers.